



**PUTUSAN**  
**NOMOR 701 / PID / 2020 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mansyur Natsir Bin Natsir;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 September 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Hertasning Madani Blok L no. 2 Kel.  
Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mansyur Natsir Bin Natsir ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Hakim PN Sungguminasa sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Perpanjangan Penahanan Kota Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni Beni Iskandar, Ilham Rasyid, SH., Resky Cancer Putra, SHY, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Griya Bukit Antang Sejahtera E/7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/KP-PID/VIII/2020/PN Sgm tanggal 19 Agustus 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Desember 2020 Nomor 701 / PID / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Desember 2020 Nomor 701 / PID / 2020 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa Nomor PDM - 112 / GOWA / Epp.2 / 10 / 2020, tanggal 10 Agustus 2020, sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **MANSYUR NATSIR BIN NATSIR** pada hari Minggu tanggal 05 Januari tahun 2020 sekitar Pukul 21.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Perumahan Hertasnin Madani, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi **RUSLI BIN H. LANTARA DG. NAI** (selanjutnya disebut saksi korban) supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 di perumahan Hertasnin madani, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, terdakwa sedang istirahat kemudian dibangunkan oleh saksi A. Nur Safitri (istri terdakwa) sambil mengatakan bahwa “ADA LAGI RUSLI DILUAR GEDOR-GEDOR PAGAR”. Selanjutnya terdakwa bangun kemudian melihat di cctv dan melihat ada 4 ( empat ) orang yang diantaranya adalah saksi korban. Setelah itu terdakwa mengambil 1 ( satu ) bilah pisau dapur terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 26 ( dua puluh enam ) cm di ruang tengah diatas meja, kemudian terdakwa membuka pintu rumah dan pintu pagar sambil memegang pisau ditangan kanan terdakwa. Kemudian terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi korban sambil mengejar dan berteriak “APA LAGI MAUMU TELASO, KITA



SUDAH SEPAKAT", sehingga saksi korban merasa ketakutan dan berlari keluar perumahan.

- Bahwa oleh karena saksi korban merasa takut karena jiwanya terancam dengan ancaman terdakwa tersebut sehingga untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk terjadi terhadap diri saksi korban maka saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib dalam hal ini Polsek Somba Opu.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal - Oktober 2019 No. Reg. Perkara PDM - 272 / GOWA / ENZ.2 / 11 / 2019, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa MANSYUR NATSIR Bin NATSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSYUR NATSIR Bin NATSIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau dapur terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) cm.dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya tersebut;



Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 336 / Pid.B / 2020 / PN.Sgm, tanggal 11 November 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mansyur Natsir Bin Natsir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengancaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau dapur terbuat dari besi berwarna silver dengan gagang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 26 (dua puluh enam) cm, **dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada tanggal 17 November 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan banding Nomor 336 / Pid.B / 2020 / PN.Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 336 / Pid.B / 2020 / PN.Sgm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 November 2020 selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 336 / Pid.B / 2020 / PN.Sgm, yang ditandatangani oleh



Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2019 dan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 November 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 336 / Pid.B / 2020 / PN.Sgm di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 336 / Pid.B / 2020 / PN.Sgm, tanggal 11 November 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.

Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 336 / Pid.B / 2020 / PN.Sgm, tanggal 11 November 2020, yang dimintakan banding tersebut ;





Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 336 / Pid.B / 2020 / PN.Sgm, tanggal 11 November 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh Kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **POLTAK PARDEDE, SH.** dan **.MARTINUS BALA, SH.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SULAIMAN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

Hal 6 dari 7 hal Nomor 701/PID/2020/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**POLTAK PARDEDE, SH.**      **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.**

T t d

**MARTINUS BALA, SH.**

PANITERA PENGANTI,

T t d

**SULAIMAN, SH.**

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH. M. Hum.**  
NIP. 19630222 198303 1 003

Hal 7 dari 7 hal Nomor 701/PID/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)